



NOTARIS
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

WACHID HASYIM, SH.
(SK. MEN. KEH. No. C-159/HT.03.02-TH.1993)

KANTOR
ANDHIKA PLAZA BLOK 3/4
JL. SIMPANG DUKUH 38-40
TELP. (031) 5314813, 5312818 FAX. (031) 5314760
S U R A B A Y A

TURUNAN/SALINAN GROSSE

AKTA TANGGAL : 23 JANUARI 2015

NOMOR : 21

PENDIRIAN

"YAYASAN KYAI BURHAN AL MANSUR"

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
WACHID HASYIM, SH.
ANDHIKA PLAZA BLOK 3/4
Jl. Simpang Dukuh 38 - 40
Telp. (031) 5314813, 5312818 Fax. (031) 5314760
S U R A B A Y A

Nomor : 21.

PENDIRIAN

"YAYASAN KYAI BURHAN AL MANSUR"

----- Pada hari ini, Jum'at, tanggal 23 (duapuluh tiga) Januari 2015 (duaribu limabelas), pukul 15.00 WIB. (limabelas Waktu Indonesia bagian Barat). -----

----- Telah menghadap kepada saya, **WACHID HASYIM, Sarjana Hukum**, Notaris di Surabaya dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan yang nama-namanya akan disebutkan pada akhir akta ini : -----

1. **Tuan ABDUL HALIM**, lahir di Gresik, tanggal 17 (tjuhbelas) Maret 1963 (seribu sembilanratus enampuluh tiga), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Kupang Gunung Barat 1/9, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 009, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3578061703630003)). -----
2. **Tuan Haji MAZLAN MANSUR, Sarjana Ekonomi**, lahir di Gresik, tanggal 3 (tiga) Januari 1976 (seribu sembilanratus tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Girilaya IX nomor 12-A, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 008, Kelurahan Banyu Urip, Kecamatan Sawahan (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3578060301760002). -----

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

a. Untuk diri sendiri; -----

b. Berdasarkan Surat Kuasa, dibawah tangan dibuat diatas -----

Kertas bermeterai cukup, tanggal 22 (duapuluh dua) Nopember 2014 (duaribu empatbelas) dan dilekatkan pada minuta akta ini, demikian sah mewakili untuk dan atas nama Nyonya RIF'AH, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta,



bertempat tinggal di Gresik, Tambilung, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Desa Sukaoneng, Kecamatan Tambak (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : ----- 3525186111580001). -----

c. Berdasarkan Surat Kuasa, dibawah tangan dibuat diatas ----- kertas bermeterai cukup, tanggal 22 (duapuluh dua) Nopember 2014 (duaribu empatbelas) dan dilekatkan pada minuta akta ini, demikian sah mewakili untuk dan atas nama **Nyonya Hajjah MUSTAINAH**, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Gresik, Tambilung, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Desa Sukaoneng, Kecamatan Tambak (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3525185109640001). -----

d. Berdasarkan Surat Kuasa, dibawah tangan dibuat diatas ----- kertas bermeterai cukup, tanggal 22 (duapuluh dua) Nopember 2014 (duaribu empatbelas) dan dilekatkan pada minuta akta ini, demikian sah mewakili untuk dan atas nama **Tuan ANWAR MUSYADDAD**, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Manukan Lor II/130, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Banjar Sugihan, Kecamatan Tandes (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3578141205550003). -----

e. Berdasarkan Surat Kuasa, dibawah tangan dibuat diatas ----- kertas bermeterai cukup, tanggal 16 (enambelas) Oktober 2014 (duaribu empatbelas) dan dilekatkan pada minuta akta ini, demikian sah mewakili untuk dan atas nama **Tuan Haji ISMAIL BADRI NUR**, Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Gresik, Dusun Tambilung, Desa Sukaoneng, Kecamatan Tambak (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 352518 251258 0002). -----

f. Berdasarkan Surat Kuasa, dibawah tangan dibuat diatas kertas bermeterai cukup, tanggal 5 (lima) Januari 2015 (duaribu limabelas) dan dilekatkan pada minuta akta ini, demikian sah mewakili untuk dan atas nama **Tuan Haji ABDUL AZIS**, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Gresik, Tambilung, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Desa Sukaoneng, Kecamatan Tambak (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3525181510430001). -----

--- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

--- Para penghadap untuk diri sendiri dan bertindak dalam kedudukannya seperti tersebut di atas, menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut : --

- **YAYASAN KYAI BURHAN AL MANSUR, berkedudukan di Tambilung, Desa Sukaoneng, Kecamatan Tambak, Bawean, Kabupaten Gresik**, Anggaran Dasarnya telah didirikan dengan akta tanggal 25 (duapuluh lima) Juli 1987 (seribu sembilanratus delapanpuluh tujuh) Nomor 93, dibuat dihadapan NURLAILY ADAM, Sarjana Hukum, Notaris di Gresik, dan telah didaftarkan pada Panitera Pengadilan Negeri Gresik, tanggal 29 (duapuluh sembilan) Juli 1987 (seribu sembilanratus delapanpuluh tujuh) Nomor : 82/BH/1987/PN.Gs.-
- **Selanjutnya cukup disebut "YAYASAN"**. -----

--- Bahwa Yayasan tersebut pertama kali didirikan oleh : -----

1. Tuan Haji MANSUR MA'SHUM; -----
2. Tuan SAIFUL AHMAD ASNAWI, dan -----
3. Tuan ABDUL HALIM MA'SHUM. -----

--- Sedangkan susunan Pengurus Yayasan tersebut adalah sebagai berikut : -----

PELINDUNG : Tuan Kyai Haji MA'SHUM MUGHNI. -----

KETUA : 1. Tuan Haji MANSUR MA'SHUM, Bachelor of Art. -----

2. Tuan ANWAR MUSYADDAD, Bachelor of Art. -----

SEKRETARIS : 1. Tuan SAIFUL AHMAD ASNAWI. -----

2. Tuan AHMAD MUHTAR.
- BENDAHARA : 1. Tuan ABDUL AZIS ISMAIL.
2. Tuan ABDUL HALIM MA'SHUM.
- ANGGOTA * : 1. Tuan MAHFUD BAKRI.
2. Tuan AFANDI AFIFI.
3. Tuan ABDUL MUKTL.
4. Nyonya RIF'AH.
5. Tuan SUEB.
6. Nyonya MUSTAINAH.
7. Tuan MUTAMMIM.

- Dari para pendiri dan pengurus Yayasan tersebut, saat ini ada beberapa orang yang telah meninggal dunia yaitu :

1. SUEB, demikian berdasarkan Surat Kematian, tanggal 26 (dua puluh enam) Oktober 2010 (duaribu sepuluh), yang dikeluarkan oleh Lurah Sukaoneng, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik; -
2. MAHFUD BAKRI, demikian berdasarkan Surat Kematian, tanggal 26 (dua puluh enam) Oktober 2010 (duaribu sepuluh), yang dikeluarkan oleh Lurah Sukaoneng, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik;
3. Haji MANSUR MA'SHUM, Bachelor of Art, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kematian, tanggal 24 (duapuluh empat) Oktober 2011 (duaribu sebelas), yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
4. SAIFUL AHMAD ASNAWI, demikian berdasarkan Surat Kematian, tanggal 10 (sepuluh) Oktober 2014 (duaribu empatbelas) yang dikeluarkan oleh Lurah Sukaoneng, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik;

Yang untuk keperluan ini foto kopinya dilekatkan pada minuta akta ini.

- Dan para pendiri dan pengurus Yayasan tersebut, saat ini ada beberapa orang yang telah mengundurkan diri yaitu :

1. Tuan TUMAMMIM, yang mengundurkan diri selaku anggota, ---- demikian berdasarkan Surat Pernyataan, dibawah tangan dibuat diatas kertas bermeterai cukup, tanggal 22 (duapuluh dua) Oktober 2010 (duaribu sepuluh);
2. Tuan Haji AFANDI AFIFI, yang mengundurkan diri selaku anggota, demikian berdasarkan Surat Pernyataan, dibawah tangan dibuat diatas kertas bermeterai cukup, tanggal 22 (duapuluh dua) Oktober 2010 (duaribu sepuluh);
3. Tuan AKHMAD MUKHTAR, yang mengundurkan diri selaku Sekretaris Yayasan, demikian berdasarkan Surat Pernyataan, dibawah tangan dibuat diatas kertas bermeterai cukup, tanggal 22 (duapuluh dua) Oktober 2010 (duaribu sepuluh);

Yang untuk keperluan ini foto kopinya dilekatkan pada minuta akta ini.

- Yayasan memiliki kekayaan awal sebesar Rp. 500.000,00 (limaratus ribu rupiah) sebagaimana dimuat pada akta tanggal 25 (duapuluh lima) Juli 1987 (seribu sembilanratus delapanpuluh tujuh) Nomor 93, dibuat dihadapan NURLAILY ADAM, Sarjana Hukum, Notaris di Gresik, Notaris di Gresik seperti tersebut diatas, yang sampai saat ini telah mencapai Rp. 50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah), sebagaimana tercantum dalam 'Surat Pernyataan Kekayaan, tanggal 9 (sembilan) Januari 2015 (duaribu limabelas) yang ditandatangani oleh Pengurus Yayasan.

- Bahwa yayasan tersebut sampai batas waktu yang ditetapkan oleh peraturan perundangan yang berlaku belum menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2001 juncto Undang-Undang nomor 28 tahun 2004 tentang yayasan.

- Bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang yayasan tersebut tidak ada jalan lain kecuali dibuat akta pendirian yayasan baru.--
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas dan dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta izin dari pihak yang berwenang, para penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

- (1) Yayasan ini bernama "YAYASAN KYAI BURHAN AL MANSUR", berkedudukan di Kabupaten Gresik,, untuk selanjutnya dalam akta ini cukup disingkat dengan "YAYASAN", berkedudukan dan berkantor pusat di Tambilung, Desa Sukaoneng, Kecamatan Tambak, Bawean, Kabupaten Gresik. -
- (2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan ditempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2. -----

--- Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang Sosial dan Kemanusiaan. -----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3. -----

- Untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan, Yayasan menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut : -----
--- Untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan, Yayasan menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut : -----

(1) Di bidang Sosial: -----

- a. Lembaga pendidikan baik formal dan non formal dengan

mendirikan sekolah umum mulai dari tingkat kelompok bermain hingga perguruan tinggi, serta menyelenggarakan seminar-seminar, kursus-kursus dan sanggar. -----

- b. Panti asuhan, panti jompo dan panti wreda. -----
c. Rumah Sakit, Poliklinik dan laboratorium. -----
d. Pembinaan olahraga. -----

(2) Dibidang Keagamaan : -----

- a. Mendirikan sarana ibadah (Masjid). -----
b. Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah. -----
c. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan sedekah. -----
d. Meningkatkan pemahaman keagamaan. -----
e. Melaksanakan syiar keagamaan. -----
f. Studi banding keagamaan. -----

----- JANGKA WAKTU -----

----- Pasal 4. -----

--- Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----

----- KEKAYAAN -----

----- Pasal 5. -----

- (1). Yayasan memiliki kekayaan awal sebesar Rp. 500.000,00 (limaratus ribu rupiah) sebagaimana dimuat pada akta tanggal 25 (duapuluh lima) Juli 1987 (seribu sembilanratus delapanpuluh tujuh) Nomor 93, dibuat dihadapan NURLAILY ADAM, Sarjana Hukum, Notaris di Gresik, Notaris di Gresik seperti tersebut diatas, yang sampai saat ini telah mencapai Rp. 50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah), sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan, tanggal 9 (sembilan) Januari 2015 (duaribu limabelas) yang ditandatangani oleh Pengurus Yayasan. -----
- (2). Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari : -----

- a. sumbangan atau bantuan yang bersifat tidak mengikat, termasuk sumbangan dari badan atau perorangan di Indonesia atau dari luar negeri yang berminat mendukung maksud dan tujuan Yayasan;
 - b. wakaf;
 - c. hibah;
 - d. hibah wasiat;
 - e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

ORGAN YAYASAN

Pasal 6

- Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari:
- a. Pembina;
 - b. Pengurus;
 - c. Pengawas;

PEMBINA

Pasal 7

- (1) Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas.
- (2) Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina.
- (4) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. --
- (5) Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan.

- (6) Dalam hal yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus.
- (7) Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Pasal 8

- (1) Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.
- (2) Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7);
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
 - e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu penetapan pengadilan;
 - f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas.

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA

Pasal 9

- (1) Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina.
- (2) Kewenangan Pembina meliputi :
 - a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;

- b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan Anggota Pengawas;
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan
 - e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan;
 - f. pengesahan laporan tahunan;
 - g. penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan.
- (3) Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya.

RAPAT PEMBINA

Pasal 10

- (1) Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus, atau anggota Pengawas.
- (2) Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- (3) Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
- (4) Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

- (5) Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan di mana pun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
- (6) Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir.
- (7) Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa.

Pasal 11

- (1) Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
 - a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina;
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua;
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
 - d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama;
 - e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Pembina.
- (2) Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) jumlah suara yang sah.
- (4) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
- (5) Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut:
- setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya;
 - pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir;
 - suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
- (6) Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat.
- (7) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris.
- (8) Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina.
- (10) Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

RAPAT TAHUNAN

Pasal 12

- Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup.
- Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan:
 - evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang;
 - pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus;
 - penetapan kebijakan umum Yayasan;
 - pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan.
- Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

PENGURUS

Pasal 13

- Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - seorang Ketua;
 - seorang Sekretaris; dan
 - seorang Bendahara.
- Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Ketua Umum.
- Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum.

(4) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.-----

Pasal 14

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang-----
perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.--
- (2) Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk -----
jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. -----
- (3) Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila -----
Pengurus Yayasan:-----
a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri ----
Pembina dan Pengawas; dan -----
b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan ----
penuh.-----
- (4) Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu
paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan,
Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan
itu.-----
- (5) Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan
tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat
Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh
Pengawas.-----
- (6) Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan
memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut
kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal
pengunduran dirinya.-----

- (7) Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam
jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak
tanggal dilakukan penggantian pengurus, pengurus yang
menggantikan wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
dan instansi terkait.-----
- (8) Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau
Pelaksana Kegiatan.-----

Pasal 15

- Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila: -----
(1) meninggal dunia;-----
(2) mengundurkan diri;-----
(3) bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan
yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima)
tahun;-----
(4) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;-----
(5) masa jabatan berakhir.-----

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 16

- (1) Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan
untuk kepentingan Yayasan.-----
(2) Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran
tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina.-----
(3) Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang
ditanyakan oleh Pengawas.-----
(4) Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh
tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
(5) Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan
tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan

terhadap hal-hal sebagai berikut:-----

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank).-----
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri.---
 - c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;-----
 - d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/ memperoleh harta tetap atas nama Yayasan;-----
 - e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan / membebani kekayaan Yayasan;-----
 - f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.-----
- (6) Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, e, dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina.-----

Pasal 17

--- Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal: -----

- (1) mengikat Yayasan sebagai penjamin utang;-----
- (2) membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain;-----
- (3) mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.-----

Pasal 18

- (1) Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota -----
Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama -----
pengurus serta mewakili Yayasan.-----

- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.-----
- (3) Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya.-----
- (4) Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya.-----
- (5) Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya.-----
- (6) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus -----
ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina.-----
- (7) Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa.-----

PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 19

- (1) Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.-----
- (2) Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan -----
tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau Negara -----
berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima)

tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

- (3) Pelaksanaan Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- (4) Pelaksanaan Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus.
- (5) Pelaksanaan Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.

Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.
- (2) Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas.

RAPAT PENGURUS

Pasal 21

- (1) Rapat pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina.
- (2) Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.
- (3) Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat

tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

- (4) Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
- (5) Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.
- (6) Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

Pasal 22

- (1) Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.
- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.
- (3) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa.
- (4) Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
 - a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah Pengurus.
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua.
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
 - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama.
 - e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan

yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengurus.

Pasal 23

- (1) Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.
- (3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat --- suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
- (5) Suara abstan dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
- (6) Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.
- (7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.
- (8) Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), --- mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.

PENGAWAS

Pasal 24

- (1) Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.
- (2) Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas.
- (3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang di antaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.

Pasal 25

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau Negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
- (2) Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.
- (4) Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus.
- (5) Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

(6) Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.

(7) Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.

Pasal 26

Jabatan Pengawas berakhir apabila:

- (1) meninggal dunia;
- (2) mengundurkan diri;
- (3) bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
- (4) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
- (5) masa jabatan berakhir.

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS

Pasal 27

- (1) Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan.
- (2) Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.
- (3) Pengawas berwenang:
 - a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan;
 - b. memeriksa dokumen;
 - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas; atau
 - d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh

(6) Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.

(7) Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.

Pasal 26

Jabatan Pengawas berakhir apabila:

- (1) meninggal dunia;
- (2) mengundurkan diri;
- (3) bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
- (4) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
- (5) masa jabatan berakhir.

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS

Pasal 27

- (1) Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan.
- (2) Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.
- (3) Pengawas berwenang:
 - a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan;
 - b. memeriksa dokumen;
 - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas; atau
 - d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh

Pengurus;

- e. memberi peringatan kepada Pengurus;
- (4) Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
- (6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina.
- (7) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.
- (8) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib:
 - a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau
 - b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.
- (9) Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian sementara jabatannya semula.
- (10) Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan.

RAPAT PENGAWAS

Pasal 28

- (1) Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina.

- (2) Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas.
- (3) Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- (4) Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
- (5) Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.
- (6) Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

Pasal 29

- (1) Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.
- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.
- (3) Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa.
- (4) Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pengawas.
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua.
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

- d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama.
- e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengawas.

Pasal 30

- (1) Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.
- (3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
- (6) Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.
- (7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.
- (8) Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut.

- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), --- mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.-----

RAPAT GABUNGAN

Pasal 31

- (1) Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan --- Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.-----
- (2) Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari --- terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. -----
- (3) Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.-----
- (4) Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus --- dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal --- rapat. -----
- (5) Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, --- tempat, dan acara rapat. -----
- (6) Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.-----
- (7) Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.-----
- (8) Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas.-----
- (9) Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau --- berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.-----

Pasal 32

- (1) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.-----

- (2) Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.-----
- (3) Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya.-----
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat --- suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara --- mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua --- Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. ---
- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada.-----

Pasal 33

- (1) a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari --- jumlah anggota Pengawas.-----
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat --- Gabungan kedua. -----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal --- panggilan dan tanggal rapat. -----
- d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 --- (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari --- terhitung sejak Rapat Gabungan Pertama. -----
- e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil --- keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas. -----

- (2) Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara ----- berdasarkan suara setuju paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
- (4) Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh Rapat.
- (5) Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi buku yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang ----- keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.
- (6) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.
- (7) Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas ----- memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara ----- tertulis, dengan menandatangani usul tersebut.
- (8) Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan.

TAHUN BUKU

Pasal 34

- (1) Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.
- (2) Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup.
- (3) Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh

satu) Desember 2015 (duaribu limabelas).

Pasal 35

- (1) Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan.
- (2) Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya:
 - a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai.
 - b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan -- pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan ---- catatan laporan keuangan.
- (3) Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan ----- Pengawas.
- (4) Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.
- (5) Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan.
- (6) Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan ----- pengumuman di kantor Yayasan.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 36

- (1) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pembina.
- (2) Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.
- (4) Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak ----

tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama.

- (5) Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh Pembina.
- (6) Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.

Pasal 37

- (1) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.
- (2) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan.
- (3) Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- (4) Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- (5) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.

PENGGABUNGAN

Pasal 38

- (1) Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan yayasan lain dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.
- (2) Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan tanpa dukungan yayasan lain;

- b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis; atau
- c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum, dan kesucilaan.

- (3) Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina.

Pasal 39

- (1) Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.
- (2) Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.
- (3) Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.
- (4) Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan.
- (5) Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia.
- (6) Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.
- (7) Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.

PEMBUBARAN

Pasal 40

- (1) Yayasan bubar karena:
 - a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;
 - b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;
 - c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan:
 - 1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;
 - 2) tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit, atau
 - 3) harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.
- (2) Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.
- (3) Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator.
- (4) Pembubaran Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.

Pasal 41

- (1) Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan

perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.

- (2) Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" di belakang nama Yayasan.
- (3) Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator.
- (4) Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.
- (5) Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator.
- (6) Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pembereskan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
- (7) Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
- (8) Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan kepada Pembina.
- (9) Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI

Pasal 42

- (1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.-----
- (2) Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.-----
- (3) Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.-----

PERATURAN PENUTUP

Pasal 43

- (1) Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina. -----
- (2) Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut: -----

PEMBINA : -----

KETUA : **Nona NOR HASANAH MANSUR**, lahir di -----
Surabaya, tanggal 4 (empat) Nopember 1987 (seribu sembilanratus delapanpuluh tujuh), Warga Negara Indoesia, Swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Girilaya 9/12-A (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3578064411870003). -----

ANGGOTA : - Penghadap **Tuan ABDUL AZIS ISMAIL**, tersebut --
diatas. -----

- **Tuan BADRU TAMAM**, lahir di Gresik, tanggal 12
12 (duabelas) September 1969 (seribu sembilanratus
enampuluh sembilan), Warga Negara Indonesia,
Swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Kupang
Gunung Barat I/14, (pemegang Surat Izin Mengemudi
golongan A nomor 690915143258). -----

- **Nyonya Hajjah FATIMAH FATSUN**, lahir di --
Bawean, tanggal 10 (sepuluh) Juni 1960 (seribu
sembilan ratus enampuluh), Warga Negara Indoesia,
Swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Girilaya
9/12-A (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor
3578065006600005). -----

PENGAWAS : -----

KETUA : **Tuan ANWAR MUSYADDAD**, tersebut diatas. --

ANGGOTA : - **Nyonya RIF'AH**, tersebut diatas. -----

- **Nyonya Hajjah MUSTAINAH**, tersebut diatas.

- **Tuan YAHYA MAKSUM**, lahir di Gresik, ----
tanggal 20 (duapuluh) Agustus 1970 (seribu
sembilan ratus tujuhpuluh), Warga Negara
Indoesia, Swasta, bertempat tinggal di Surabaya,
Jalan Girilaya 9/12-A (pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor 35788062008700014). -----

- **Tuan ABDUL HARIS**, lahir di Gresik, tanggal
10 (sepuluh) September 1973 (seribu sembilan
ratus tujuhpuluh tiga), Warga Negara Indonesia,
swasta, bertempat tinggal di Gresik, Dusun
Tambilung, Desa Sukaoneng, Kecamatan Tambah

(pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 352518 100973 0001). -----

- **Tuan RIKI PRIATNA**, lahir di Bandung, -----
-tanggal 30 (tigapuluh) Juni 1983 (seribu
sembilanratus delapanpuluh tiga), Warga Negara
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Bandung,
Cigondewah Kaler (pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor 1050163000683001). -----

- **Tuan NASRUN NAJIB**, lahir di Gresik, tanggal
6 (enam) Agustus 1984 (seribu sembilanratus
delapanpuluh empat), Warga Negara Indonesia,
Swasta, bertempat tinggal di Gresik, Dusun
Tambilung, Desa Sukaoneng, Kecamatan Tambah
(pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 352518
060884 0001). -----

- **Tuan ZAINUL ARIFIN**, lahir di Gresik, tanggal
28 (duapuluh delapan) April 1980 (seribu
sembilanratus delapanpuluh), Warga Negara
Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Gresik,
Dusun Tambilung, Desa Sukaoneng, Kecamatan
Tambah (pemegang Kartu Tanda Penduduk
nomor 352517 280480 0013). -----

PENGURUS :

KETUA : Penghadap **Tuan MAZLAN MANSUR**, Sarjana
Ekonomi, tersebut diatas. -----

WAKIL KETUA : **Tuan Haji ISMAIL BADRI NUR**, lahir di -----
Gresik, tanggal 25 (duapuluh lima) Desember
1958 (seribu sembilanratus limapuluh delapan),
Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat
tinggal di Gresik, Dusun Tambilung, Desa

Sukaoneng, Kecamatan Tambah (pemegang Kartu
Tanda Penduduk nomor 352518 251258 0002). ---

SEKRETARIS : **Tuan MUZAKKI**, Sarjana Ekonomi, lahir di ---
Gresik, tanggal 7 (tujuh) Maret 1976 (seribu
sembilanratus tujuh puluh enam), Warga Negara
Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Surabaya,
Jalan Kupang Gunung Brat 3/8 (pemegang Kartu
Tanda Penduduk nomor 3578060703760007). ----

WAKIL SEKRETARIS : **Nona ATIS SHOLIHATI**, lahir di Gresik, -
tanggal 7 (tujuh) September 1985 (seribu
sembilanratus delapanpuluh lima), Warga Negara
Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Gresik,
Dusun Tambilung, Desa Sukaoneng, Kecamatan
Tambah (pemegang Kartu Tanda Penduduk
nomor 352518 470985 0002). -----

BENDAHARA : Penghadap **Tuan ABDUL HALIM** tersebut ----
didas. -----

WAKIL BENDAHARA : **Nyonya NAILAL QIYADAH**, lahir di ----
Gresik, tanggal 4 (empat) Desember 1982 (seribu
sembilanratus delapanpuluh dua), Warga Negara
Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Gresik,
Dusun Tambilung, Desa Sukaoneng, Kecamatan
Tambah (pemegang Kartu Tanda Penduduk
nomor 352518 470682 0014). -----

(3) Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus ----
Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima ----
oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam
Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini --
mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang -----
berwenang. -----

- Pengurus Yayasan dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk ----
memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk
memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini
kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan
dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimana pun juga yang
diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk ----
mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan ----
dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk ----
melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI.**-----

-- Dibuat dan diselesaikan di Surabaya, pada hari dan tanggal
sebagaimana disebutkan dibagian awal akta ini dengan dihadiri oleh
Saudara ABDULLAH HAFID, Sarjana Hukum, lahir di Surabaya,
tanggal 8 (delapan) Desember 1966 (seribu sembilanratus enampuluh
enam), Warga Negara Indonesia dan Saudari ETTY HARTININGSIH,
Sarjana Sosial, lahir di Sumenep, tanggal 9 (sembilan) September 1972
(seribu sembilanratus tujuh puluh dua), Warga Negara Indonesia,
keduanya pegawai Notaris dan bertempat tinggal di Surabaya, sebagai
saksi-saksi. -----

-- Setelah akta ini oleh saya Notaris bacakan kepada para penghadap
dan para saksi tersebut, maka segera akta ini ditandatangani oleh para
penghadap, kemudian para saksi dan akhirnya oleh saya Notaris. -----

-- Dilangsungkan tanpa perubahan apapun. -----

-- Asli sah akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN

Notaris di Surabaya,

